



PENETAPAN

Nomor : 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Ruang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangurusan Kecamatan Pangurusan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lbn Simarsoit, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lbn. Simarsoit, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 28 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 28 Oktober 2015 dalam register Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1974 di Lbn. Simarsoit, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan wali nikah bernama Lassat Sihotang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jajang Sihotang dan Datok Sihotang dengan mahar uang sejumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, disebabkan administrasi tidak lengkap sehingga Buku Nikah tidak dikeluarkan.
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA (pr) umur 40 tahun.
 2. ANAK KEDUA (pr) umur 37 tahun.
 3. ANAK KETIGA (pr) umur 32 tahun.
 4. ANAK KEEMPAT (lk) umur 28 Tahun
 5. ANAK KELIMA (pr) umur 24 tahun
 6. ANAK KEENAM (pr) umur 20 tahun
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk keperluan lainnya.

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1974 di Desa Hariarapohan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Drs. Amrullah, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir pada persidangan tanggal 19 November 2015 dan 25 November 2015.

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah diperiksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan penjelasan Pemohon I ada perubahan yaitu identitas di surat permohonan tertulis umur 52 tahun, seharusnya 62 tahun.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan dan penambahan surat permohonan yaitu mengenai jumlah mahar yang tertulis yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seharusnya berjumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah hanya untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, bukan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Buara Sinabang bin Jadiamat Sinabang**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena masih ada hubungan keluarga dekat dengan ibu kandung Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah secara agama Islam.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sekitar bulan Juli 1974, yang dilaksanakan di Lbn. Simarsoit, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
 - Bahwa agama Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I adalah beragama Kristen Protestan.
 - Bahwa yang menuntun Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat adalah Lassat Sihotang yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Lassat Sihotang yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian pada saat itu, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Jajang Sihotang dan Datok Sihotang dengan mahar uang Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 4 dari 12



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal satu rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Balige adalah untuk mohon disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui penetapan dan penetapan tersebut dapat digunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

2. Hadinan Sihotang bin Johan Sihotang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama Islam.
- Bahwa saksi pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan saksi berada di luar ruangan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun 1974 yang dilaksanakan di Lbn. Simarsoit, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
- Bahwa agama Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I beragama Kristen Protestan.

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat sebelum menikah dengan dibimbing oleh Lassat Sihotang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Lassat Sihotang yang merupakan tuan qadi di Lbn Simarsoit Desa Hariarapohan pada saat itu, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Datok Sihotang dan Jajang Sihotang, sedangkan mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal satu rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Balige adalah untuk mohon disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui penetapan, dan penetapan tersebut dapat digunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Pemohon I mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 145, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan dan Pemohon I telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1974 di Lbn. Simarsoit, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Syarat Formal Sebagai Saksi

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama (**Buara Sinabang bin Jadiamat Sinabang**) dan saksi kedua (**Hadinan Sihotang bin Johan Sihotang**) yang diajukan ke persidangan dinilai sebelum memberi keterangan, saksi telah bersumpah di persidangan.
- Bahwa kesaksian saksi pertama yang memiliki hubungan dengan Pemohon I dan ada hubungan keluarga dekat dengan ibu kandung Pemohon I dan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.
- Bahwa kesaksian saksi kedua yang memiliki hubungan dengan Pemohon I dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.
- Bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua dinilai telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagai saksi.

Syarat Materil Sebagai Saksi :

- Bahwa sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan keterangan itu berdasarkan pasal 368 ayat (1) R.Bg berdasarkan pengetahuan yang jelas.
- Bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua dinilai telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 1974 di Lbn Simarsoit, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lassat Sihotang (wali hakim), tuan qadi di Lbn Simarsoit, Desa Hariarapohan, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Asal Sihotang beragama Kristen Protestan.
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Jajang Sihotang dan Datok Sihotang dengan mahar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terbukti peristiwa pernikahan telah menggunakan wali hakim yaitu Lassat Sihotang dan telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Asal Sihotang beragama Kristen Protestan.

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi pernikahan dan mahar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan pasal 30, 31 32 dan 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah Juz IV* halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالزناح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim"

Dan dalam kitab *I'anauth Thalibin* juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا
هدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1974 di Lbn. Simarsoit, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang mengabulkan berperkara secara bebas biaya telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (5) dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1974 di Lbn. Simarsoit, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 November 2015 Miladiyah, bertepatan

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati br Siregar, SH

Perincian biaya perkara : Nihil

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)